



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 20 TAHUN 2017

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah, perlu adanya pengaturan secara khusus dan komprehensif menyangkut penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2013, sepanjang ketentuan mengenai Hibah, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
 11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Salatiga.
9. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga.
10. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga.
11. Badan Anggaran DPRD adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
12. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
13. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Badan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,

- belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
 20. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
 21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
 22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
 23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
 24. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
 25. Pengelola Hibah adalah Perangkat Daerah yang mendapat penugasan dari Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan Pengelolaan Hibah mencakup evaluasi usulan Hibah, pemberian rekomendasi, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pembinaan.
 26. Penerima Hibah adalah pihak yang memenuhi kriteria untuk menerima Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
 27. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.

Pasal 2

- (1) Pedoman pemberian Hibah dimaksudkan sebagai acuan bagi:
 - a. Pengelola Hibah dalam melaksanakan evaluasi usulan Hibah, penganggaran, penyaluran/penyerahan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pembinaan pemberian Hibah yang bersumber dari APBD; dan
 - b. Penerima Hibah dalam pengusulan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah yang bersumber dari APBD.
- (2) Pedoman pemberian Hibah bertujuan untuk:
 - a. menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

- b. meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian Hibah didasarkan atas asas:
 - a. keadilan;
 - b. kepatutan;
 - c. rasionalitas; dan
 - d. manfaat untuk masyarakat.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu keseimbangan distribusi hak dan kewajiban antara pemberi Hibah dan Penerima Hibah berdasarkan pertimbangan objektif.
- (3) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu tindakan atau suatu sikap yang wajar dan proporsional dalam pemberian dan Penerimaan Hibah.
- (4) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu peruntukan Hibah telah ditentukan secara spesifik, terukur, dapat dilaksanakan, sasaran yang jelas dan target waktu yang pasti.
- (5) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

BAB II PEMBERIAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. mendukung pencapaian indikator kinerja utama terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana pembangunan daerah; dan
 - d. memenuhi persyaratan Penerima Hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat:
 - a. nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Walikota; atau
 - c. nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada:
 - a. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - b. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan:
 - a. memiliki susunan kepengurusan yang jelas di Daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - d. telah berdiri atau beroperasi paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak pembentukan, pendaftaran, pengesahan atau penetapan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. memenuhi persyaratan teknis lainnya yang ditentukan oleh SKPD Pengelola Hibah.

- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, dengan ketentuan di antara ketua, sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.

Pasal 8

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
- c. memiliki sekretariat tetap di Daerah; dan
- d. memenuhi persyaratan teknis lainnya yang ditentukan oleh SKPD Pengelola Hibah.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Walikota paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.
- (3) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua atau penanggung jawab yang berisi tujuan dan lingkup kegiatan yang akan didanai dari Hibah, dilampiri dengan:
 - a. organisasi kegiatan;
 - b. rencana anggaran dan biaya;
 - c. jadwal pelaksanaan; dan/atau
 - d. berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8.
- (4) Walikota menugaskan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk mengoordinasikan penunjukan SKPD Pengelola Hibah dengan mempertimbangkan kesesuaian antara tujuan dan lingkup kegiatan dalam usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan lingkup tugas dan fungsi SKPD yang akan mengelola Hibah.
- (5) Atas dasar penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD Pengelola Hibah mencantumkan pelaksanaan pemberian Hibah dalam rancangan rencana kerja-SKPD.

Pasal 10

- (1) SKPD Pengelola Hibah melaksanakan evaluasi usulan Hibah.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD Pengelola Hibah menetapkan:

- a. petunjuk teknis yang memuat kriteria, persyaratan teknis dan indikator pemberian Hibah serta tata cara monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan Hibah;
 - b. pembentukan tim dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 1. Kepala SKPD Pengelola Hibah selaku penanggung jawab;
 2. sekretaris atau kepala bidang pada SKPD Pengelola Hibah, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya selaku ketua; dan
 3. unsur SKPD Pengelola Hibah selaku anggota dan staf administrasi sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
- a. melaksanakan verifikasi administrasi kelengkapan berkas persyaratan usulan Hibah berpedoman pada petunjuk teknis;
 - b. melaksanakan survei lapangan untuk mengetahui kesesuaian berkas persyaratan dengan fakta lapangan, termasuk dokumentasi wawancara dan visual objek;
 - c. melaksanakan kajian untuk menilai kelayakan pemberian Hibah dan penentuan besaran Hibah yang dapat disetujui didasarkan atas petunjuk teknis;
 - d. membuat dan menandatangani berita acara hasil evaluasi sebagai bahan rekomendasi; dan
 - e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala SKPD Pengelola Hibah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil evaluasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dinyatakan usulan Hibah memenuhi syarat, maka Kepala SKPD Pengelola Hibah menyampaikan rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD paling lambat sebelum penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD.
- (2) Rekomendasi Kepala SKPD Pengelola Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar nama Penerima, alamat Penerima dan besaran uang, jenis barang atau jasa yang akan diberikan Hibah, serta berita acara hasil evaluasi tim.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dinyatakan usulan Hibah tidak memenuhi syarat, maka Kepala SKPD Pengelola Hibah menyampaikan jawaban tertulis kepada pengusul Hibah disertai alasannya.

Pasal 12

- (1) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh segenap anggota TAPD.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Hibah berupa uang dan/atau barang.
- (3) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Walikota kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Risalah rapat pembahasan rancangan KUA dan PPAS antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah, dan rincian objek belanja Hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 16

Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja Hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 17

Walikota mencantumkan daftar nama Penerima, alamat Penerima dan besaran Hibah dalam Lampiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 19

- (1) Walikota menetapkan daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (3) Kepala SKPD Pengelola Hibah memberitahukan besaran Hibah yang disetujui berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penerima Hibah.

Pasal 20

- (1) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD antara Walikota dan Penerima Hibah.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD Pengelola Hibah untuk besaran Hibah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan Penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.

Pasal 21

- (1) Pencairan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) didasarkan atas permohonan tertulis dari Kepala SKPD Pengelola Hibah kepada PPKD paling lambat pada minggu kedua bulan November.
- (2) Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Keputusan Walikota tentang Penerima Hibah;
 - b. fotokopi NPHD yang telah ditandatangani bersama oleh Walikota atau Kepala SKPD Pengelola Hibah dan Penerima Hibah;
 - c. fotokopi surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas yang ditandatangani oleh Penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala SKPD Pengelola Hibah;
 - d. kuitansi/tanda bukti Penerimaan Hibah yang ditandatangani oleh Penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala SKPD Pengelola Hibah;
 - e. fotokopi rekening bank atas nama Penerima Hibah.
- (3) Permohonan tertulis beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPKD setelah dilakukan verifikasi internal oleh SKPD Pengelola Hibah.
- (4) PPKD melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi atas pengajuan permohonan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPKD dapat membentuk Tim yang bertugas:
 - a. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi melalui pencocokan dan penelitian (*check list*) permohonan pencairan Hibah sesuai petunjuk teknis;

- b. membuat berita hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagai bahan pertimbangan pencairan Hibah;
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui PPKD.
- (6) Dalam pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD Pengelola Hibah wajib menunjukkan dokumen asli berkas persyaratan pencairan yang telah ditentukan.

Pasal 22

- (1) Pencairan Hibah berupa uang dilakukan setelah pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran PPKD ke rekening Penerima Hibah dilengkapi dengan bukti pemindahbukuan.
- (4) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (3) disimpan oleh PPKD dan salinannya disampaikan kepada Kepala SKPD Pengelola Hibah.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas ditandatangani oleh Penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala SKPD Pengelola Hibah.
- (3) Penyerahan Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Pengelola Hibah dan Penerima Hibah.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat paling sedikit sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk SKPD Pengelola Hibah dan Penerima Hibah.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 24

- (1) Penerima Hibah berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Walikota melalui Kepala SKPD Pengelola Hibah dengan tembusan kepada PPKD dan Inspektorat.
- (2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Walikota melalui Kepala SKPD Pengelola Hibah dengan tembusan Inspektorat.

Pasal 25

- (1) Hibah berupa uang yang telah disalurkan kepada Penerima Hibah dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada PPKD.
- (2) Hibah berupa uang yang tidak disalurkan kepada Penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- (3) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 26

- (1) Hibah berupa barang atau jasa yang telah diserahkan kepada Penerima Hibah dicatat sebagai realisasi jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD Pengelola Hibah.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi Hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 27

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi Penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang atau jasa bagi Penerima Hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 28

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah berupa uang yang disimpan oleh PPKD meliputi:
 - a. Keputusan Walikota tentang Penerima Hibah;
 - b. surat permohonan pencairan Hibah dari Kepala SKPD Pengelola Hibah;
 - c. fotokopi NPHD;
 - d. fotokopi surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;

- e. kuitansi/tanda bukti penerimaan Hibah yang ditandatangani oleh Penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala SKPD Pengelola Hibah; dan
 - f. bukti pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran PPKD ke rekening Penerima Hibah.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah berupa uang yang disimpan oleh SKPD Pengelola Hibah meliputi:
- a. fotokopi disposisi Walikota mengenai penunjukan selaku SKPD Pengelola Hibah;
 - b. usulan Hibah;
 - c. petunjuk teknis pemberian Hibah;
 - d. Keputusan Walikota tentang Tim Evaluasi Hibah;
 - e. berita acara hasil evaluasi tim atas usulan Hibah;
 - f. rekomendasi Kepala SKPD Pengelola Hibah;
 - g. Keputusan Walikota tentang Penerima Hibah;
 - h. surat permohonan pencairan Hibah kepada PPKD;
 - i. NPHD;
 - j. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - k. fotokopi bukti pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran PPKD ke rekening Penerima Hibah;
 - l. surat pemberitahuan dan/atau surat peringatan kepada Penerima Hibah berkaitan dengan kewajiban pelaporan Hibah;
 - m. laporan hasil monitoring dan evaluasi pemberian Hibah; dan
 - n. laporan penggunaan Hibah dari Penerima Hibah.
- (3) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah berupa uang yang disimpan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, meliputi:
- a. disposisi Walikota mengenai koordinasi penunjukan SKPD Pengelola Hibah;
 - b. rekomendasi Kepala SKPD Pengelola Hibah;
 - c. pertimbangan TAPD atas rekomendasi Kepala SKPD Pengelola Hibah; dan
 - d. salinan risalah rapat pembahasan rancangan KUA dan PPAS mengenai pencantuman alokasi anggaran Hibah.

Pasal 29

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah berupa barang atau jasa yang disimpan oleh SKPD Pengelola Hibah meliputi:

- a. disposisi Walikota mengenai penunjukan selaku SKPD Pengelola Hibah;
- b. usulan Hibah;
- c. petunjuk teknis pemberian Hibah;
- d. Keputusan Walikota tentang Tim Evaluasi Hibah;
- e. berita acara hasil evaluasi tim atas usulan Hibah;
- f. rekomendasi Kepala SKPD Pengelola Hibah;
- g. fotokopi Keputusan Walikota tentang Penerima Hibah;
- h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
- i. berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Pengelola Hibah dan penerima Hibah;

- j. surat pemberitahuan dan/atau surat peringatan kepada penerima Hibah berkaitan dengan kewajiban pelaporan Hibah;
- k. laporan hasil monitoring dan evaluasi pemberian Hibah;
- l. laporan penggunaan Hibah dari penerima Hibah; dan
- m. laporan realisasi anggaran, neraca dan/atau catatan atas laporan keuangan pemberian Hibah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan atas pemberian Hibah, meliputi:
 - a. koordinasi, supervisi dan konsultasi;
 - b. sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
 - c. penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. pendataan, verifikasi dan sosialisasi;
 - e. fasilitasi pencairan Hibah berupa uang;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. konsolidasi penyusunan laporan pemberian Hibah dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan secara administrasi melalui Sekretariat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf f dilaksanakan oleh SKPD Pengelola Hibah.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah.

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dibentuk tim dengan mempertimbangkan efektivitas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f bertujuan untuk:
 - a. mengetahui dan menilai pelaksanaan pemberian Hibah mencakup kesesuaian antara usulan dengan penggunaannya; dan
 - b. memastikan kepatuhan pelaporan penggunaan Hibah oleh Penerima Hibah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan lapangan menyangkut kemajuan fisik dan/atau nonfisik atas penggunaan Hibah sesuai dengan usulan yang disetujui;
 - b. pembinaan administrasi menyangkut kelengkapan bukti pengeluaran dan ketepatan waktu penyampaian laporan penggunaan Hibah;
 - c. pemberitahuan tertulis kepada Penerima Hibah mengenai kewajiban penyampaian laporan penggunaan Hibah yang

- direncanakan paling singkat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas akhir waktu pelaporan;
- d. evaluasi laporan penggunaan Hibah; dan
 - e. pemberian peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 33

- (1) Pengawasan atas pemberian Hibah dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil monitoring dan evaluasi oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika ditemukan adanya pelanggaran dalam penggunaan Hibah oleh Penerima Hibah maka Inspektorat dapat memberikan rekomendasi berupa:
 - a. pengenaan sanksi administrasi berupa penghentian pemberian Hibah untuk periode berikutnya; dan/atau
 - b. proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum, apabila ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pengelolaan Hibah tertentu diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka pengelolaan Hibah dimaksud dikecualikan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal pemberian Hibah yang sumber pendanaannya diluar APBD, maka pengelolaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh instansi yang mengalokasikan anggaran Hibah dimaksud.

Pasal 35

Ketentuan mengenai:

- a. format rekomendasi pemberian Hibah;
- b. format pencantuman daftar nama Penerima, alamat Penerima dan besaran alokasi Hibah dalam Lampiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;
- c. format NPHD Hibah berupa uang;
- d. format NPHD Hibah berupa barang atau jasa;
- e. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas Penerima Hibah;
- f. format kuitansi penyaluran Hibah berupa uang melalui pemindahbukuan;
- g. format berita acara serah terima Hibah berupa barang atau jasa;
- h. format konversi dan pengungkapan Hibah berupa barang atau jasa dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:

- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Hibah tahun anggaran 2017 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
- (2) Penganggaran Hibah dalam APBD tahun anggaran 2018 didasarkan atas rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD pada saat penyampaian rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2018.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor

43 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 12), sepanjang ketentuan mengenai Hibah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 23 Agustus 2017

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 23 Agustus 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


ttd

SRI WITYOWATI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA



HARYONO ARIF, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19661010 198603 1 010